

MENUJU KAMPUS AMAN DARI KEKERASAN SEKSUAL: SEBUAH GERAKAN SOSIALISASI DI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA

Mohammad Ilhamsyah Akbar¹, Kirana Rukmayuninda Ririh², Swambodo Murdariatmo
Adi¹, Jihan Ida Pitriyani⁴, Fatmawati Indah Putri⁵, Brighitta Natalia Prastycia⁶

¹Program Studi Teknik Industri, Universitas Pancasila

Email: ilhamsyahakbar.g@gmail.com

² Program Studi Teknik Industri, Universitas Pancasila

Email: kirana.ririh@univpancasila.ac.id

³Program Studi Arsitektur, Universitas Pancasila

Email: swambodo1976@gmail.com

⁴ Program Studi Teknik Industri, Universitas Pancasila

Email: jihanidafitri@gmail.com

⁵ Program Studi Arsitektur, Universitas Pancasila

Email: fatmawatiindah@gmail.com

⁶ Program Studi Teknik Industri, Universitas Pancasila

Email: brighittanataliaprastycia@gmail.com

ABSTRACT

Sexual violence in university environment is one the trending issue in Indonesia. Moreover, the governments issued Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology of the Republic of Indonesia Number 30 year 2021. To respond the regulation, our team held a socialization on Faculty of Engineering, Universitas Pancasila. The main purpose is to give knowledge about deinition, effect, prevention, and resolution of sexual violence case in academic environtment. The main event is the webinar that invited two experts: one psychologist and one from non profit organization. The event was attended by 102 people of which 55.9% were male and 44.1% were female. This is because the percentage of engineering students is dominated by a male. To assess the achievement of the socialization objectives, an evaluation was held in the form of a quiz to be filled out by the socialization participants. Each participant filled out a questionnaire containing questions derived from the objectives and explained by the speaker in the webinar. In general, the level of satisfaction with this socialization is 4.55. Also, we created social media content to raise the awareness. Generally, the attendee was satisfied with the event. In the final evaluation, all the aspects had fulfilled its minimal score. Next steps are very important for the continuous process to create the safe campus.

Keywords: safe campus, sexual violence, campaign, prevention, academic

ABSTRAK

Isu kekerasan seksual di kampus merupakan isu yang sedang menjadi sorotan, apalagi sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2021, tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Untuk itu tim pengabdian masyarakat melakukan sosialisasi di dalam lingkup Fakultas Teknik Universitas Pancasila. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang definisi, dampak, pencegahan dan penanganan Kekerasan seksual di lingkungan kampus. Acara utama dari sosialisasi ini adalah webinar yang mendatangkan ahli dari pihak psikolog maupun organisasi pendamping korban. Acara ini dihadiri oleh 102 orang dimana 55,9% nya adalah laki laki dan 44,1% nya adalah perempuan. Hal ini disebabkan oleh persentase mahasiswa teknik memang didominasi oleh laki laki. Sosialisasi ini ditutup dengan publikasi hasil melalui media digital dan fisik di lingkungan kampus Universitas Pancasila. Untuk menilai pencapaian dari tujuan sosialisasi maka diadakan evaluasi berupa kuis untuk diisi oleh peserta sosialisasi. Setiap peserta mengisi kuesioner yang berisi pertanyaan yang diturunkan dari tujuan serta sudah dijelaskan oleh pembicara dalam webinar. Secara umum angka kepuasan terhadap sosialisasi ini adalah di angka 4,55 dari skala 5. Pada akhir acara, diadakan evaluasi dan seluruh aspek memenuhi angka standard yang ditentukan. Langkah-langkah lanjutan diperlukan untuk proses yang kontinu dalam menciptakan kampus aman dari kekerasan seksual. Sebaiknya kampus-kampus harus segera mengadopsi Permendikbud Ristek Nomor 30 tahun 2021.

Kata kunci: kampus aman, kekerasan seksual, kampanye, pencegahan, akademik



1. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual dapat terjadi di mana-mana, termasuk di lingkungan kampus. Fenomena ini layaknya fenomena gunung es yang hanya terlihat sebagian kecilnya saja. Fenomena ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya kesenjangan relasi kuasa, gender, dan tentunya *rape culture* yang masih banyak menempatkan perempuan di posisi rentan. (Nikmatullah, 2020). Meskipun begitu, laki-laki dapat pula menjadi korban (Sitorus, 2019). Tirto.id melakukan riset dalam artikel yang menunjukkan hasil testimoni dari 174 penyintas kekerasan seksual. Banyak fakta yang mencengangkan dari hasil riset tersebut. Dari 174 penyintas, hanya 29 orang atau kurang dari 20 persen yang melaporkan. Alasannya mulai dari malu, takut, tidak punya bukti, hingga khawatir dianggap berlebihan (Zuhra, 2019).

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual di kampus merupakan masalah yang masih harus dihadapi bersama-sama. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia mengeluarkan peraturan yang dapat menjadi payung pelindung untuk korban, peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 (Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021) tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Peraturan itu secara spesifik menjelaskan tentang definisi kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Namun, selain peraturan tersebut, setiap kampus harus aktif melakukan sosialisasi terhadap civitas akademika tentang kekerasan seksual. Oleh karena itu, tim pengabdian masyarakat kami mengusulkan sebuah pengabdian masyarakat yang bertajuk: Menuju Kampus Aman dari Kekerasan Seksual. Pengabdian masyarakat ini berupa sosialisasi terhadap civitas akademika kampus, terutama mahasiswa. Sosialisasi merupakan langkah untuk meningkatkan kepekaan terhadap isu kekerasan seksual yang diharapkan berujung pada terwujudnya kampus aman dari kekerasan seksual.

Sosialisasi ini memiliki 5 tujuan utama yaitu, peserta dapat:

- 1) Memahami definisi dan siapa saja yang dapat menjadi korban dari kekerasan seksual, serta memahami konsep *consent* dalam konteks kekerasan seksual
- 2) Menjelaskan dampak fisik, psikologis, dan sosiologis yang dialami korban kekerasan seksual
- 3) Menjelaskan bentuk bentuk kekerasan seksual
- 4) Mengetahui apa yang harus dilakukan apabila mengalami kekerasan seksual dan/atau melihat peristiwa kekerasan seksual yang terjadi
- 5) Mengetahui komponen yang dibutuhkan untuk membangun kampus aman kekerasan seksual

Sosialisasi ini memiliki target tingkat kepuasan peserta setelah sosialisasi berada di atas angka 4,5. Pada akhir sosialisasi diadakan penilaian evaluasi terhadap setiap tujuan utama dengan bentuk kuis dan diharapkan setiap point memiliki angka ketercapaian di atas 70.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Secara umum sosialisasi yang dilakukan dibagi menjadi tiga tahap: Persiapan, Webinar, dan Kelanjutan. Pada tahap persiapan dimulai dengan pencerdasan yang dilakukan oleh *ekspert*


terhadap tim internal pengabdian masyarakat untuk menambah wawasan tim abdimas terhadap isu kekerasan seksual. Pencerdasan ini dilakukan pada Senin 4 Oktober 2021 secara daring bekerjasama dengan pihak *Hope Helps Network* yang dihadiri oleh Direktur Utama *HopeHelps Network*: Joce Timoty Pardosi, S.H.

Pada tahap persiapan juga dilakukan publikasi untuk Webinar yang akan dilaksanakan. Publikasi ini menggunakan metode *digital marketing* dengan menggunakan instagram dan juga menyebarkan *link* pendaftaran ke grup-grup mahasiswa Universitas Pancasila. Kemudian pada acara webinar dilakukan pada Sabtu 6 November 2021 melalui *platform Zoom*. Webinar ini menghadirkan dua pembicara:

- 1) Maharani Ardi Putri, M.Si, Psi atau yang biasa dikenal dengan Putri Langka, M.Si, Psi – Beliau merupakan psikolog yang sudah lama bergerak di bidang psikologi seksual dan mengeluarkan keluaran penelitian dan artikel populer di majalah dalam bidang seksualitas dan keluarga seperti: *Wayang Dan Pendidikan Seksualitas Dalam Keluarga* dan *Putri Langka, Taking A Stand for Women & Children Abuse*,
- 2) Joce Timoty Pardosi. S.H. – Beliau merupakan Direktur *HopeHelps Network*, organisasi yang bergerak di bidang advokasi respons dan pencegahan terhadap kekerasan seksual di kampus.

Acara ini dihadiri oleh 102 orang mahasiswa. Acara dimulai dengan paparan dari kedua pembicara dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Hasil dokumentasi webinar tergambar pada Gambar 1.

Gambar 1
Dokumentasi Webinar



Pada tahap lanjutan merupakan kampanye yang mensosialisasikan hasil yang didapat dari webinar dalam bentuk poster yang ditempel secara fisik di lingkungan kampus Universitas Pancasila maupun yang disebarkan melalui media *online*. Ringkasan hasil sosialisasi pun disebarkan ke seluruh lembaga kemahasiswaan di lingkup Fakultas Teknik Universitas Pancasila

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Materi sosialisasi yang disampaikan disesuaikan dengan tujuan dari pengabdian kepada masyarakat. Materi sosialisasi yang disampaikan ditulis pada Tabel 1. Materi bersifat saling melengkapi antara pembicara 1 dan pembicara 2.

Acara ini dihadiri oleh 102 orang dimana 55,9% nya adalah laki laki dan 44,1% nya adalah perempuan. Hal ini disebabkan oleh persentase mahasiswa teknik memang didominasi oleh laki laki. Namun hal ini juga menunjukkan bahwa mahasiswa laki laki juga memiliki rasa ingin tahu mengenai topik kekerasan seksual yang biasanya erat dikaitkan dengan isu perempuan.



Tabel 1

Materi Sosialisasi

Tujuan	Materi Pembicara 1 Maharani Ardi Putri, M.Si. Psikolog	Materi Pembicara 2 Joce Timoty Pardosi, S.H
Memahami definisi dan siapa saja yang dapat menjadi korban dari kekerasan seksual, serta memahami konsep consent dalam konteks kekerasan seksual	Menjelaskan definisi kekerasan seksual. Mengungkapkan data dari artikel tirto.id tentang 174 testimoni penyintas kekerasan seksual di kampus termasuk data siapa saja korban (dosen, mahasiswa, staff) dan pelaku (dosen, alumni, dokter klinik, mahasiswa, warga di lokasi KKN dkk)	Menjelaskan prinsip dasar dari consent dan sifat sifat consent
Menjelaskan dampak fisik, psikologis, dan sosiologis yang dialami korban kekerasan seksual	Menjelaskan dampak fisik (cedera dan psikosomatik), dampak psikis, serta dampak sosiologis,	
Menjelaskan bentuk bentuk kekerasan seksual		Menjelaskan bentuk bentuk kekerasan seksual dalam bentuk piramida <i>rape culture</i> yang terdiri dari: <i>victimization</i> , <i>degradation</i> , <i>removal of authority</i> , dan <i>explicit violence</i> .
Mengetahui apa yang harus dilakukan apabila mengalami kekerasan seksual dan/atau melihat peristiwa kekerasan seksual yang terjadi	Menjelaskan langkah langkah yang harus dilakukan saat mengalami kekerasan seksual	Menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan saat melihat peristiwa kekerasan seksual pada orang lain (Bystanders Intervention)
Mengetahui komponen yang dibutuhkan untuk membangun kampus aman kekerasan seksual		Menjelaskan tiga pilar penanganan kekerasan seksual di kampus (prevention, response, dan resolution) juga tentang pentingnya peraturan tertulis untuk kampus aman dari kekerasan seksual
Lain lain	Mensosialisasikan bahwa ada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi	

Dari 102 responden, dihitung tingkat kepuasan terhadap setiap pembicara dan juga tingkat kepuasan total terhadap sosialisasi ini. Tingkat kepuasan terhadap materi pembicara 1 (Maharani Ardi Putri, M.Si. Psikolog) adalah sebesar 4,60 dari 5 yang artinya sangat puas. Tingkat kepuasan terhadap materi pembicara 2 (Joce Timoty Pardosi, S.H.) adalah sebesar 4,60 dari 5 yang artinya sangat puas. Tingkat kepuasan terhadap teknis acara secara total adalah sebesar 4,55 dari 5.


99 dari 102 peserta ingin mengetahui lebih lanjut mengenai topik kekerasan seksual. 94 dari 102 peserta ingin ikut serta dalam tahap lanjutan sosialisasi menuju kampus aman dari kekerasan seksual. Sementara beberapa saran dan kritik yang diajukan oleh peserta bersifat teknis seperti kecilnya suara MC. Secara umum dapat disimpulkan peserta sangat puas terhadap acara ini.

Gambar 2

Persentase Jenis Kelamin Peserta

Jenis Kelamin

102 responses



Untuk menilai pencapaian dari tujuan sosialisasi maka diadakan evaluasi berupa kuis untuk diisi oleh peserta sosialisasi. Setiap peserta mengisi kuesioner yang berisi pertanyaan yang diturunkan dari tujuan serta sudah dijelaskan oleh pembicara dalam webinar. Setiap pertanyaan diberi skor dan dijumlahkan untuk mendapatkan nilai akhir yang menggambarkan keterserapan materi dari peserta. Hasil skoring dari seluruh peserta kemudian di rata-rata dan dibandingkan dengan target awal yaitu skor 70. Hasil dari skoring untuk setiap tujuan sosialisasi yang tergambar pada Tabel 2 diketahui bahwa seluruh aspek telah mencapai skor rata-rata di atas target yang telah ditetapkan di awal.

Tabel 2

Hasil evaluasi ketercapaian tujuan

Tujuan	Skor Rata-Rata	Target
Memahami definisi dan siapa saja yang dapat menjadi korban dari kekerasan seksual, serta memahami konsep consent dalam konteks kekerasan seksual	83	70
Menjelaskan dampak fisik, psikologis, dan sosiologis yang dialami korban kekerasan seksual	100	70
Menjelaskan bentuk bentuk kekerasan seksual	75	70
Mengetahui apa yang harus dilakukan apabila mengalami kekerasan seksual dan/atau melihat peristiwa kekerasan seksual yang terjadi	76	70
Mengetahui komponen yang dibutuhkan untuk membangun kampus aman kekerasan seksual	82	70

4. KESIMPULAN

Sosialisasi berjalan dengan lancar. Kalimat tujuan dari sosialisasi tercapai dibuktikan dengan skor pengisian kuis yang ada di atas rata-rata. Tingkat kepuasan dari peserta mencapai angka 4,55 dari 5 yang berarti sangat puas. Namun langkah untuk menciptakan kampus aman dari kekerasan seksual tak dapat hanya berhenti di sini. Kampus-kampus harus segera mengadopsi Permendikbud Ristek Nomor 30 tahun 2021 dan terus berupaya secara kontinu untuk dapat menciptakan ruang aman bagi dari kekerasan seksual bagi civitas akademika.



Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Terima kasih kami ucapkan kepada

- 1) Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UP2M) Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang dikepalai oleh Dr. Agri Suwandi ST., MT., CIAR sebagai pendana untuk pengabdian kepada masyarakat ini
- 2) Bidang III (Kemahasiswaan) Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang telah memberikan dukungannya untuk acara ini.
- 3) Maharani Ardi Putri M.Si. Psi atau Putri Langka M.Si.Psi. yang tak pernah berhenti membantu kami dan mengkampanyekan isu kekerasan seksual di kampus
- 4) *HopeHelps Network*, terutama Joce Timoty Pardosi S.H. yang telah memberikan pencerdasan internal kepada tim kami.

REFERENSI

- Indonesia. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi. *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia*. No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
- Nikmatullah. (2020). Demi Nama Baik Kampus vs Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus. *Qawwam: journal for Gender Mainstreaming*, 14(2), 37-53.
- Sitorus, J. C. (2019). Quo Vadis, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Kampus. *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 30-39.
- Zuhra, W. U. (2019, April 23). *Tirto.Id*. Retrieved 11 16, 2021, from *Tirto.Id*: <https://tirto.id/testimoni-kekerasan-seksual-174-penyintas-79-kampus-29-kota-dmTW>